



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 152/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PEMOHON** umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**TERMOHON** umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 152/Pdt.G/2011/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 1993, dengan Kutipan Akta Nikah No. XX/XX/XX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Sumatera Barat, tanggal 07 Juni 1993;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Padang Pariaman kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohondi desa XXX selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. **ANAK PERTAMA** 17 tahun
- b. **ANAK KEDUA** 8 tahun;

3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 1 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Termohon sudah tidak percaya terhadap Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan Termohon lebih mempercayai cerita tetangga dari pada Pemohon;
- b. Termohon mempunyai sifat terlalu pecemburu, sehingga kemana Pemohon hendak pergi selalu dicurigai seperti mencetak foto karena Pemohon juga bekerja sebagai tukang foto;
- c. Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, seperti menyiapkan sarapan pagi atau sekedar menyiapkan kopi, dan terpaksa Pemohon membuat sendiri;
- d. Termohon tidak percaya terhadap penghasilan kebun sawit



dan setelah sering bertengkar hasil sawit diserahkan kepada Termohon sudah kurang lebih 2 tahun sampai sekarang Pemohon tidak pernah meminta dari hasil tersebut ;

4. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan April tahun 2011, disebabkan Pemohon pergi ke Muara Bulian untuk mencetak foto karena Pemohon juga bekerja sebagai tukang foto dan setelah pulang ternyata foto-foto yang ada di dalam tas Pemohon sudah tidak ada lantas Pemohon menanyakan kepada Termohon dengan gampang Termohon menjawab sudah saya bakar. setelah kejadian itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
5. Bahwa, sebelum berpisah pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun setelah berpisah tidak pernah lagi;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian ;
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cu. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan yang telah dibacakan di muka persidangan dan ketidakhadirannya di muka sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan kembali Termohon agar dapat hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dari **Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx** (Sumatera Barat) Nomor : XX/XX/XX Tanggal 07 Juni 1993 dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli surat berita acara pemeriksaan Nomor : **Xx/xx/x/xx**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5  
tanggal 19 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala  
KUA/BP-4 Kecamatan xxx Kabupaten Batanghari (bukti  
P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti- bukti tertulis tersebut,  
Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani  
bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah  
tetangga Pemohon sejak tahun 2000 dan saksi kenal dengan  
Termohon sebagai isteri sah Pemohon ;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di  
*Kabupaten Batang Hari*;-
  - Bahwa, sejak mengenal Pemohon dan Termohon saksi  
mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang  
harmonis karena Termohon sering mengadakan masalah  
perselisihan dalam rumah tangganya pada saksi ;-
  - Bahwa berdasarkan pengaduan Termohon perselisihan rumah  
tangga mereka disebabkan perbuatan Pemohon yang sering  
pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit  
pada Termohon ;
  - Bahwa, sejak awal Agustus 2009, Termohon makin sering  
mengadakan perselisihan dalam rumah tangganya karena  
sebab yang sama;
  - Bahwa, saat saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan  
Termohon saksi melihat komunikasi antara Pemohon dan  
Termohon tidak baik, saksi juga melihat sikap Termohon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang agak kasar dan ketus :

- Bahwa, pada sekitar 3 bulan yang lalu Termohon mengadu pada saksi bahwa Termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon, dan sejak saat itu saksi melihat sendiri Pemohon lebih sering berada dan menginap di rumah saudaranya, tidak lagi tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, saksi sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon, dan perangkat Desa setempat juga sudah berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;

2. SUYATNO bin MUHAMMAD JUJUK, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal RT.16 Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon, yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2001, namun saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga keduanya;
- Bahwa, kurang lebih sebulan yang lalu, Termohon datang ke Kantor desa mengadukan masalah rumah tangganya pada saksi selaku kaur pemerintahan, menurut Termohon rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Termohon ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa, Termohon ingin bercerai dikarenakan Pemohon yang sudah tidak mau lagi dibuatkan minum dan sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit pada Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa menurut pengaduan Termohon, rumah tangganya sudah tidak rukun sejak anak pertamanya kelas 3 MTs, lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena keduanya bersikukuh untuk tetap bercerai ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan pada kesimpulannya secara lisan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yaitu Foto copy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kutipan Akta Nikah No. XX/XX/XX yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX (Sumatera Barat) tanggal 07 Juni 1993, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai dengan pengakuan kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang, oleh karenanya keduanya mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan bukti P.2, upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah pula dilakukan oleh BP-4 KUA Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak setahun setelah pernikahan mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal- hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena Termohon tidak hadir pada persidangan, oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karenanya dengan tidak hadirnya Termohon, Majelis Hakim menganggap bahwa Termohon telah menggugurkan hak jawabnya dan telah mengakui dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak membantah dalil permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Pemohon mendalilkan permohonannya pada terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan kedua belah pihak yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang jika dihubungkan satu dengan lainnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit pada Termohon, dan sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah tidak lagi tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- a. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak sekitar tahun 2000;
- b. Tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan perselisihan karena Pemohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit pada Termohon ;
- c. Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- d. Orang-orang dekat Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَأَن عَزَمُوا- الطَّلَاقَ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui."

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada sidang Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan ketentuan pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608/K/AG./2003 tanggal 23 Maret 2005, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal- pasal peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;-

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx**, Padang Pariaman, Sumatera Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX Kabupaten Batang Hari**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam  
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara  
Bulian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 M.  
bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 Hijriyah oleh  
kami ASEP IRPAN HELMI, SH. Sebagai Ketua Majelis, ROGAIIYAH,  
S.Ag. dan RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh  
Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan AKHMAD  
FAUZI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Ketua Majelis

ASEP IRPAN HELMI, SH.

Hakim Anggota

ROGAIIYAH, S.Ag.

RIFKY ARDHITIKA, S.HI.,  
M.HI.

Panitera Pengganti

AKHMAD FAUZI, S.HI.

Perincian biaya :

1. Biaya Pencatatan RP 30.000,-
2. Biaya Pendaftaran Rp. 50.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggihan Rp. 100.000  
4. Biaya Redaksi RP 000.-  
5. Meterai Rp. 600.-  
Jumlah Rp. 291.000.-



Untuk salinan sesuai dengan  
aslinya

Atas permintaan Pemohon /  
Termohon

Muara Bulian,

Oleh Panitera pengadilan Agama  
Muara Bulian

**BAHARUDDIN DJALIL. SH.**





Catatan :

1. Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Termohon, kemudian menjelaskan kepada Termohon bahwa dia bisa mengajukan verzet dalam tenggang waktu 14 hari setelah Termohon menerima pemberitahuan isi putusan ini sekiranya dia tidak menerima isi putusan tersebut, kepada Jurusita Pengganti juga diperintahkan supaya menyampaikan salinan putusan ini kepada Termohon dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan ini diucapkan.
2. Putusan ini diberitahukan kepada Termohon pada tanggal :  
.....
3. Putusan ini dimintakan :
  - a. Banding tanggal : .....
  - b. Kasasi tanggal : .....
  - c. PK tanggal : .....
4. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hokum tetap sejak tanggal : .....



Kepaniteraan

Pengadilan Agama Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)